



PUTUSAN

Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

Nama : ABDUL WAHAB.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun IV, Rt / Rw 004 /004 Desa Negara
Batin Kecamatan Jabung Kabupaten
Lampung Timur.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Lukman Hadi. S.H.
2. Erik Armanda.S.H
3. Meriantony, S.H., M.H..
4. Muhammad Saputra, S.H.

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MERIANTONY & PARTNERS beralamat di Jalan Sultan Haji No 5 Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01 / My.G / IV / 2023 tanggal 10 April 2023, domisili elektronik toniwarja40@gmail.com;

Penggugat;

LAWAN

Halaman 1 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Timur.

Tempat Kedudukan : Jalan Marga Sekampung Udik No 1
Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana,
Kabupaten Lampung Timur.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

1. Nama : Eri Juli Martha, S.H., M.H.,
NIP : 198407142008041002
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa
2. Nama : Ayu Destyananingrum, S.H.,
NIP : 199112062018012001
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
3. Nama : Mustiko Priyo Pambudhi, S.H.,
NIP : 198908112011011004
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
4. Nama : Yusnita Sari Yusuf
NIP : 198101222014082002
Jabatan : Pengadministrasian Pertanahan
5. Nama : Hervira Nur Rumekti, A.P.,
NIP : 200108172022042001
Jabatan : Petugas Ukur

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Timur berkedudukan Jalan
Marga Sekampung Udik No 1 Sukadana Ilir Kecamatan
Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor: 475/SKU-18.07.MP.02.02/V/2023 tertanggal 12

Mei 2023, domisili elektronik kab-lampungtimur@bpn.go.id;

Tergugat;

Dan

PT. SANTOSA AGRINDO LESTARI (dahulu PT. AUSTASIA STOCKFEED), Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Austasia Stockfeed Nomor: 20 (dua puluh) tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, Notaris di Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh Dayan A.P. Adiningrat, selaku Direktur PT. SANTOSA AGRINDO LESTARI (dahulu PT. AUSTASIA STOCKFEED), berdasarkan Pasal II Akta Perseroan Terbatas PT. Austasia Stockfeed Nomor: 113 (Seratus tiga belas) tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, Notaris di Jakarta Pusat, berhak mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Permai VII BX 5/7, RT/RW 004/012, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. Nama : Bayuworo
NIP : 10002851
Jabatan : Head of HR & GA PT. Santosa Agrindo Lestari
2. Nama : Totok Sutarto, S.H.,
NIP : 10000537

Halaman 3 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Head Legal & Litigation PT. Santosa Agrindo
Lestari

3. Nama : Michael John Amalo Sipet, S.H.,
NIP : 10041448

Jabatan : Staf Legal & Litigation PT. Santosa Agrindo
Lestari

4. Nama : Jeverson Pertonengan, S.H., M.H.
NIP : 10069755

Jabatan : Staf Legal & Litigation PT. Santosa Agrindo
Lestari

5. Nama : Dicky Ageng Prasetyo

NIP : 10021963

Jabatan : HR & GA Dept. Head PT. Santosa Agrindo
Lestari

6. Nama : Basirin

NIP : 10015395

Jabatan : IR & GA Section Head PT. Santosa Agrindo
Lestari

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
pada kantor PT. SANTOSA AGRINDO LESTARI (dahulu PT.
AUSTASIA STOCKFEED), beralamat di Wisma Millenia 6th
floor, Jalan MT. Haryono Kav. 16 Jakarta 12810, berdasarkan
Surat Kuasa Nomor: 004/SKU/BEEF/SAL-HO.DAP/V-2023
tanggal 31 Mei 2023, domisili elektronik michaelamalo88
@gmail.com;

Tergugat II Intervensi;

Halaman 4 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 17/PEN-DIS/2023/PTUN.BL tanggal 5 Mei 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 17/PEN-MH/2023/PTUN.BL tanggal 5 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor: 17/PEN-PPJS/2023/PTUN.BL tanggal 5 Mei 2023;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/PEN-PP/2023/PTUN.BL tanggal 5 Mei 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-HS/2023/PTUN.BL tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Perkara Nomor 17/G/2022/PTUN.BL tanggal 14 Juni 2023;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 17/PEN-MH/2023/PTUN.BL tanggal 03 Oktober 2023 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 5 Mei 2023 dengan Register Perkara Nomor:

Halaman 5 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



17/G/2023/PTUN.BL dan telah diperbaiki tanggal 31 Mei 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. ADAPUN YANG MENJADI OBJEK SENGKETA ADALAH:

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.3/LT Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Tanggal 2-1-1998, Surat Ukur Nomor 6549/1997 Tanggal 8-12-1997, luas 3.594.126 M2 atas nama PT SANTOSA AGRINDO LESTARI sepanjang milik Penggugat seluas 6 hektar.

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,”

1. Bersifat Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
2. Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap - tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;

Halaman 6 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



3. Bersifat Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Produk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka berdasarkan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

yang mana keputusan yang telah di keluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha

Halaman 7 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku".

Bahwa berdasarkan Pasal 75 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan sebagai berikut;

"Warga/Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/Tindakan".

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur) telah menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka jika dikaitkan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan, Penggugat telah melakukan upaya keberatan administrasi, yang keberatan administrasi Penggugat disampaikan pada tanggal 6 September 2022, berdasarkan ketentuan Norma pada PERMA Nomor 6 Tahun 2018, oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan produk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, maka berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berhak dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Halaman 8 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Pasal 53 ayat (1).

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara, yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan ataupun tanpa ganti rugi dan/atau rehabilitas.

Bahwa riwayat tanah Penggugat, pada Tahun 1967 tanah yang dulunya tanah Adat atas izin para penyimbang adat desa Negara Batin menjadi hak milik Rdn Siwo Dul dengan cara membuka hutan sendiri seluas 6 Ha pada tahun 1981 Rdn Siwo Dul meninggal dunia Tanah beralih kepada Penggugat;

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* diatas bidang tanah Penggugat, Penggugat merasa di rugikan oleh karena Penggugat tidak dapat menjual atau mengalihkan bidang tanah kepada pihak lain, maka akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat secara yuridis telah merugikan Penggugat karena hak penguasaan tanah Penggugat menjadi hilang;

Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* di atas Penguasaan bidang tanah Penggugat, bersumber dari data-data yang tidak benar atau bertentangan dengan Perundang Udangan yang

Halaman 9 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini diajukan untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 55 sebagai berikut;

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bagi mereka yang tidak di tuju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana di maksud Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.

Bahwa objek sengketa *a quo* diketahui Penggugat setelah mendapat informasi pada saat pembuktian alat bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana atas gugatan kosinasi ganti rugi tanah pada bulan Desember 2022, maka pada tanggal 27 Maret 2023 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat;

Halaman 10 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah melakukan upaya keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, upaya keberatan Penggugat telah disampaikan pada tanggal 27 Maret 2023. namun upaya keberatan Penggugat tidak ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan Pasal 77, ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. Tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, sejak adanya objek sengketa *a quo* diketahui berdasarkan informasi maka pada tanggal 27 Maret 2023 mengajukan keberatan kemudian gugatan ini didaftarkan pada tanggal 3 Mei 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, setelah dihitung sejak diketahui objek sengketa *a quo* kemudian diajukan keberatan pada tanggal 27 Maret 2023 dan gugatan didaftarkan pada tanggal 2 Mei 2023, maka gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena masih dalam tenggang waktu 90 hari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berhak untuk menerima memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

V. POSITA.

DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Adapun yang menjadi dasar mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 1967 atas izin para penyimbang adat Desa Negara Batin orang tua Penggugat (Rdn Siwo Dul) membuka tanah adat Desa Negara Batin, kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur seluas 6

Halaman 11 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha untuk dijadikan peladangan sendiri;

2. Bahwa pada tahun 1981 Rdn Siwo Dul meninggal dunia berdasarkan surat Keterangan kematian Nomor:470/03/2001/165/NB/2022 tertanggal 07 Oktober 2022,

3. Bahwa antara perkawinan Almarhum Rdn Siwo Dul dengan almarhumah Halimah (orang tua Penggugat) meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu

1. SITI RAHMAT
2. AISYAH
3. ABDUL WAHAB
4. ROHANA

Berdasarkan keterangan warisan Nomor 593/06/03/2017 yang diketahui oleh kepala desa Negara Batin dan Camat wilayah kecamatan jabung ,tertanggal 12 Desember 2017

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris orang tua Penggugat meninggalkan harta berupa tanah;sebidang tanah yang terletak didesa negara batin dengan luas Lebih Kurang 6 (enam) Hektar dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Batu Pengajar (tanah adat)
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Way sekampung
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Muko Alam
- Sebelah barat berbatasan dengan Minak Rayo Nur/Minak gadah dul

5. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat tidak pernah

Halaman 12 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan tanah tersebut kepada pihak manapun

6. Bahwa sejak orang tua Penggugat meninggal tanah yang tersebut dalam Poin 4 dikelola oleh Penggugat sebagai perkebunan kelapa sawit sampai saat ini

7. Bahwa sejak orang tua Penggugat Meninggal ,secara adat kebiasaan adat lampung didesa negara batin bahwa Penggugat yang merupakan anak laki satu-satunya dari Orang tua Penggugat menjadi pewaris tunggal dari harta peninggalan orangtuanya berupa sebidang tanah yang tersebut dalam posita (poin nomor 4)

8. Bahwa pada Tanggal 1 Agustus 1988 Penggugat membuat Berita acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Desa Negara Batin;sebidang tanah yang terletak didesa negara batin dengan luas Lebih Kurang 6(enam) Hektar dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Batu Pengajar (tanah adat)
- Sebalah selatan berbatasan dengan tanah Way sekampung
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Muko Alam
- Sebaelah barat berbatasan dengan Minak Rayo Nur/minak gaddah dul

9. Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah merencanakan akan membangun Bedungan Gerak Jabung,dan tanah Penggugat seluas lebih kuarang 6 hektar yang berdasarkan surat Berita acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Desa Negara Batin;sebidang tanah yang terletak didesa negara batin dengan luas Lebih Kurang 6(enam) Hektar Tanggal 1 Agustus 1988 termasuk yang terkena dampak, oleh karena itu pemerintah akan mengganti rugi namun setelah diferifikasi tanah

Halaman 13 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Penggugat masuk dalam objek sengketa *a quo* sehingga timbul persengketaan;

10. Bahwa akibat adanya persengketaan tersebut Penggugat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan dan mempertahankan hak-haknya dengan meminta Pemerintah kabupaten Lampung timur dan pemerintahan provinsi lampung dan Tergugat untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dampak ganti rugi tanah Penggugat yang masuk dalam Objek sengketa atas pembangunan bendungan gerak jabung ,namun hal tersebut tidak mendapatkan titik penyelesaian

11. Bahwa akibat tidak ditemukannya penyelesaian sengketa dampak ganti rugi pembangunan proyek bendungan gerak jabung tersebut atas tanah Penggugat yang berada dalam objek sengketa tergugat mengajukan permohonan penetapan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Sukadana, dimana atas permohonan tersebut kemudian terbit surat penetapan oleh pengadilan Negeri sukadana No.4 /Pdt.P-Kons/2019/PN Sdn,Tertanggal 25 September 2019.

12. Bahwa akibat adanya persengketaan dampak ganti rugi proyek gerak jabung diatas tanah Penggugat yang masuk dalam objek sengketa yang belum ada penyelesaian tersebut ,Penggugat pada tahun 2022 digugat oleh PT. SANTOSA AGRINDO LESTARI (dahulu PT AUSTASIA STOCKFEED) selaku Pemilik tanah dalam Objek sengketa pada Pengadilan Negeri Sukadana yang telah diputus dan dibacakan oleh Pengadilan Negeri sukadana Nomor Perkara 34/Pdt.G/2022/PN Sdn tertanggal 26 januari 2023 yang mengabulkan gugatan pihak PT. SANTOSA AGRINDO LESTARI (dahulu PT AUSTASIA STOCKFEED) selaku Pihak Penggugat Pada Pengadilan Negeri Sukadana .

Halaman 14 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sukadana Tersebut Penggugat yang pada saat itu berkedudukan sebagai Tergugat Pada Tanggal 8 feberuari 2023 melakukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung karang dan telah diputus dan dibacakan pada tanggal 30 Maret 2023 dengan nomor Perkara 24/PDT/2023/PTTJK yang isi putusnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor Perkara 34/Pdt.G/2022/PN Sdn.

14. Bahwa atas Putusan Pengadilan tinggi Tanjung Karang dengan nomor Perkara 24/PDT/2023/PT TJK tersebut Penggugat pada tanggal 11 april 2023 mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI yang sampai saat ini masih diperiksa Oleh Mahkamah Agung RI

15. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada saat agenda pembuktian surat dipengadilan Negeri Sukadana sekitar bulan Desember 2022

16. Bahwa sejak mengetahui objek sengketa diterbitkan diatas tanah Penggugat, Penggugat Mengajukan keberatan admisnistrasi atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal tanggal 27 Maret 2023. namun upaya keberatan Penggugat tidak ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat.

17. Bahwa proses dan mekanisme terbitnya objek sengketa *a quo* diatas tanah milik Penggugat telah bertentangan dengan Peraturan dan Perundang Undangan sehingga telah cacat yuridis dan patut dibatalkan;

TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Halaman 15 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan data-data fisik dan yuridis yang di duga tidak benar telah bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah:

“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

Bahwa Tergugat dalam melakukan pengukuran tanah Objek Sengketa Tidak menghadirkan tokoh adat yang mengetahui sejarah tanah dalam Objek sengketa dan Tergugat juga tidak menghadirkan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan Objek sengketa sehingga tanah Penggugat masuk kedalam tanah dalam Objek sengketa

2. Bahwa Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 12 ayat 1.

Pengumpulan dan pengelolaan untuk pertama kali meliputi.

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik.
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya.

Halaman 16 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penerbitan Sertipikat.
- d. Penyajian data fisik dan datayuridis.
- e. Penyimpanan daftar umum dandokumen.

Bahwa kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data fisik
(Pengukuran dan pemetaan bidang tanah) antara lain meliputi;

- a) Pengukuran bidang tanah dengan penunjukan batas bidang tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Batin Kecamatan Jabung kabupaten lampung timur.
- b) Pembuatan Gambar Ukur (GU) yang merupakan data hasil pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Gambar Ukur yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah, Petugas Ukur, Pemilik Tanah Yang berbatasan, diketahui kepala lingkungan atau rukun tetangga sebagai perangkat Desa Negeri Batin Kecamatan Jabung kabupaten lampung timur.
- c) Pemetaan Bidang Tanah terhadap hasil Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimuat di dalam Gambar Ukur, selanjutnya dilakukan penggambaran, pemetaan, dan *plotting* peta ke dalam Peta Pendaftaran.
- d) Penerbitan Peta Bidang sebagai lampiran dalam penerbitan surat dari pejabat yang berwenang, sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik.

Halaman 17 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pada waktu melakukan proses penerbitan Objek sengketa tidak teliti dan cermat dalam Pengumpulan data fisik dan yuridis sehingga tanah Penggugat yang sudah dikuasai dan dikelola dari tahun 1967 sampai saat ini berdasarkan Berita acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Desa Negara Batin;sebidang tanah yang terletak didesa negara batin dengan luas Lebih Kurang 6(enam) Hektar sehingga tanah Penggugat dimasukan Tergugat dalam objek sengketa

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan asas-asas Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,bahwa Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana ,aman,terjangkau ,mutakhir dan terbuka .bahwa penjelasan pasal 2 Peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengenai azas pendaftaran tanah tentang azas aman dimaksudkan untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian Hukum sesuai dari tujuan pendaftaran tanah itu sendiri “namun dalam perkara A QUO Tergugat telah tidak mengindahkan atau menerapkan azas aman tersebut karena Tergugat tidak teliti dan cermat memeriksa data fisik dan yuridis dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa ,sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat.

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang

Halaman 18 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara.

**TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK:**

1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, tidak mengutamakan landasan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga pengambilan keputusan Tergugat secara otomatis bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Kepastian Hukum yang menghendaki dalam pengambilan keputusan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Profesionalitas, dimana Tergugat tidak mengutamakan

Halaman 19 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



landasan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara secara cermat, Fakta Hukum (*recht feitelijk*) dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan keputusannya;

VI. PETITUM.

Bahwa sehubungan dengan dasar-dasar dalil-dalil gugatan tersebut diatas dimohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal/atau Tidak Sah
 - Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.3/LT Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Tanggal 2-1-1998, Surat Ukur Nomor 6549/1997 Tanggal 8-12-1997, luas 3.594.126 M2 atas nama PT SANTOSA AGRINDO LESTARI sepanjang milik Penggugat seluas 6 hektar.
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register buku tanah
 - Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.3/LT Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Tanggal 2-1-1998, Surat Ukur Nomor 6549/1997 Tanggal 8-12-1997, luas 3.594.126 M2 atas nama PT SANTOSA AGRINDO LESTARI sepanjang milik Penggugat seluas 6 hektar.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
- Halaman 20 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL*



timbul dalam sengketa ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon agar diputus dengan seadil-adilnya (*Ex A quo et bono*);

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat Membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini Rabu, Tanggal 21 Juni 2023.

I.2. Eksepsi Tentang Kekeliruan Objek Sengketa

a. Bahwa Objek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah salah atau keliru yang mendalilkan bahwa Objek Gugatan/Sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa:

“Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.3/LT Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Tanggal 2-1-1998, Surat Ukur Nomor 6549/1997 Tanggal 8-12-1997, Luas 3.594.126 M2 atas nama PT SANTOSA AGRINDO LESTARI sepanjang milik Penggugat seluas 6 hektar”.

b. Bahwa terhadap poin di atas Tergugat akan menyampaikan seharusnya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah

Halaman 21 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



"Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.3/LT Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Tanggal 2-1-1998, Surat Ukur Nomor 6549/1997 Tanggal 8-12-1997, Luas 3.594.126 M2 atas nama PT SANTOSA AGRINDO LESTARI sepanjang milik Penggugat seluas 29.961 M2 (2,9 Ha)", berdasarkan Daftar nominatif pasca pengumuman pengadaan tanah genangan bendungan gerak jabung Nomor: 198/12-18.07.500/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 Nomor 21, 22 dan 23.

c. Bahwa *Error in Objecto* dalam perkara *a quo* adalah kesalahan terhadap luasan objek yang di klaim dan digugat yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Bahwa karena kekeliruan mengenai Objek yang digugat oleh Penggugat, mengakibatkan gugatan Penggugat mengalami kesalahan dan atau kekeliruan. Oleh karenanya, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)..

I.3. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan

a. Bahwa menurut keterangan penggugat dalam gugatannya mengenai dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan terlihat jelas bahwa objek sengketa yang sebenarnya adalah sengketa kepemilikan tanah antara penggugat dengan PT. Santosa Agrindo Lestari seluas tanah yang di klaim oleh penggugat yang timbul setelah adanya ganti rugi pembangunan bendungan gerak jabung oleh pemerintah dan bukan karena cacat

Halaman 22 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi atau cacat hukum atas terbitnya “Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.3/LT Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Tanggal 2-1-1998, Surat Ukur Nomor 6549/1997 Tanggal 8-12-1997, Luas 3.594.126 M2 atas nama PT SANTOSA AGRINDO LESTARI sepanjang milik Penggugat seluas 6 hektar”.

b. Bahwa sertipikat yang menjadi objek perkara *a quo* diterbitkan pada tanggal 11 Desember 1992, artinya sampai dengan saat gugatan ini diajukan 31 tahun sudah sertipikat tersebut terbit. Jika memang penggugat merupakan pemilik tanah seluas 6 Ha yang di klaim oleh penggugat sesuai yang disampaikan dalam gugatannya, sangat tidak mungkin selama 31 Tahun penggugat sama sekali tidak mengetahui mengenai sertipikat yang menjadi objek perkara *a quo* tersebut. Dan mengapa baru setelah adanya ganti rugi bendungan gerak jabung penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengatakan dalam gugatannya bahwa sertipikat yang menjadi objek perkara *a quo* adalah cacat hukum karena bersumber dari data-data yang tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam hal ini adalah tidak berdasar sama sekali.

c. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu Tugas Pokok Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini diamanatkan dalam Undang Undang (UU) No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok

Halaman 23 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agraria, Peraturan Pemerintah (PP) No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

d. Bahwa Sertipikat yang menjadi objek perkara *a quo* merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Pasal Pasal 59 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha dalam menerbitkan sertipikat yang menjadi objek perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terhadap Prosedur Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha yang menjadi objek perkara *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

e. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat yang menjadi objek perkara *a quo* setelah membaca dan meneliti alas hak yg dimiliki oleh pemohon, baik data Yuridis maupun data Fisik yang disampaikan kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021

Halaman 24 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Pasal 64:

1) Syarat permohonan Hak Guna Usaha yang berasal dari Tanah Negara meliputi:

a. mengenai Pemohon:

1. identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan;
2. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dalam hal Pemohon badan hukum;

b. mengenai tanahnya:

1. dasar penguasaan atau alas haknya meliputi:
 - a) sertifikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, keputusan pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b) dalam hal bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak ada sama sekali maka penguasaan fisik atas tanah dimuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat

Halaman 25 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu;

2. daftar dan peta perolehan tanah, apabila permohonan lebih dari 5 (lima) bidang;
3. Peta Bidang Tanah;
- c. dokumen perizinan berupa:
 1. KKPR; dan
 2. perizinan berusaha terkait kegiatan usahanya.
- d. Dokumen Perencanaan Peruntukan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah;
- e. bukti pelaksanaan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi perusahaan perkebunan;
- f. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada;
- g. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bagi Pemohon perorangan atau dalam bentuk akta notariil bagi Pemohon berbadan hukum dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa:
 1. tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan Tanah Negara;
 2. tanah tersebut telah dikuasai secara fisik;

Halaman 26 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



3. penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah;
4. perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemohon dan tidak akan melibatkan Kementerian;
5. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;
6. tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
7. tanah tersebut bukan aset Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atau aset BUMN/BUMD;
8. tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan dan/atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut;
9. tanah yang dimohon tidak tumpang tindih dengan izin usaha terkait pemanfaatan sumber daya alam;
10. tanah yang dimohon bukan merupakan lahan pertanian pangan produktif bagi permohonan Hak Guna Usaha dalam rangka pencetakan sawah baru;
11. kesanggupan melaksanakan CSR dalam hal Pemohon badan hukum;
12. kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi perusahaan perkebunan;

Halaman 27 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. bersedia untuk tidak mengurung/menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air;
 14. bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya;
 15. bersedia mengelola, memelihara dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi (High Conservation Value), fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
 16. bersedia melakukan tindakan pencegahan termasuk penerapan pusat penanganan krisis pemadaman kebakaran secara dini dalam hal Pemohon badan hukum; dan
 17. bersedia tidak mengusahakan lahan dengan cara membakar;
 - h. Surat Pernyataan Pemilik Manfaat, bagi perusahaan yang diwajibkan untuk melaporkan pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Syarat permohonan Hak Guna Usaha yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan meliputi:
- a. mengenai Pemohon:
 1. identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan;

Halaman 28 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



2. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dalam hal Pemohon badan hukum;
- b. mengenai tanahnya berupa:
 1. perjanjian pemanfaatan tanah yang memuat kewajiban pemegang Hak Guna Usaha meliputi:
 - a) kesanggupan melaksanakan CSR dalam hal Pemohon badan hukum;
 - b) kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi perusahaan perkebunan;
 - c) bersedia untuk tidak mengurung/menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air;
 - d) bersedia mengelola, memelihara dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi (High Conservation Value), fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
 - e) bersedia melakukan tindakan pencegahan termasuk penerapan pusat penanganan krisis pemadaman kebakaran secara dini dalam hal Pemohon badan hukum; dan
 - f) bersedia tidak mengusahakan lahan dengan cara membakar;

Halaman 29 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



2. Peta Bidang Tanah

c. dokumen perizinan berupa perizinan berusaha terkait kegiatan usahanya;

d. bukti pelaksanaan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi perusahaan perkebunan;

e. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada;

f. Surat Pernyataan Pemilik Manfaat, bagi perusahaan yang diwajibkan untuk melaporkan pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Bahwa mengenai Tata Cara pemberian hak guna usaha diatur dalam Paragraf 2 Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

g. Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat yang menjadi objek perkara *a quo* telah dilaksanakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dalil penggugat yang menyatakan bahwa sertifikat yang menjadi objek perkara *a quo* adalah cacat hukum karena bersumber dari data-data yang tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Halaman 30 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



h. Bahwa oleh karena sengketa yang sesungguhnya adalah sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan PT. Santosa Agrindo Lestari dan bukan mengenai sengketa administrasi terkait penerbitan sertifikat yang menjadi objek perkara *a quo* sehingga gugatan penggugat seharusnya adalah kewenangan pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

I.4. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium)

a. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah "Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.3/LT Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Tanggal 2-1-1998, Surat Ukur Nomor 6549/1997 Tanggal 8-12-1997, Luas 3.594.126 M2 atas nama PT SANTOSA AGRINDO LESTARI sepanjang milik Penggugat seluas 6 hektar".

b. Bahwa sesuai dengan Pasal 59 (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha bahwa "Kewenangan pemberian, perpanjangan atau pembaruan Hak Guna Usaha dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kepala Kantor Pertanahan dengan luas tanah sampai dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar);
- b) Kepala Kantor Wilayah BPN dengan luas tanah lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar); dan
- c) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan luas tanah lebih dari 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar)".

c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sertipikat yang menjadi objek perkara Merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan bukan merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur yang menerbitkan sertipikat yang menjadi objek perkara *a quo*.

d. Bahwa kewenangan penerbitan sertipikat yang menjadi objek perkara *a quo* juga dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 84/HGU/BPN/1997 Tanggal 23-7-1997 tentang pemberian Hak Guna Usaha.

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan penggugat menjadi kurang pihak dimana seharusnya pihak-pihak yang juga di gugat adalah:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

Halaman 32 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa oleh karena Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung adalah yang berwenang menerbitkan sertifikat yang menjadi objek perkara *a quo* sehingga semua berkas/warkah awal penerbitan sertifikat ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sehingga dalam hal ini seharusnya yang menjadi tergugat dalam perkara *a quo* adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

g. Bahwa oleh karena gugatan penggugat Kurang Lengkap Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium) maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

I.5. Gugatan Lewat Waktu / Daluwarsa

a. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 yang berisi:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Halaman 33 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

b. Bahwa dalam gugatannya pada Poin Ke-V halaman 5, Penggugat mendalilkan "Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, sejak adanya objek sengketa *a quo* diketahui berdasarkan informasi maka tanggal 27 Maret 2023 mengajukan keberatan, kemudian gugatan ini didaftarkan pada Tanggal 3 Mei 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, setelah dihitung setelah diketahui objek sengketa *a quo* kemudian dilanjutkan keberatan pada tanggal 27 Maret 2023 dan gugatan didaftarkan pada Tanggal 2 Mei 2023

Halaman 34 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



maka gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.....”.

c. Bahwa penggugat dalam hal ini menjelaskan “jika sejak adanya objek sengketa *a quo* diketahui berdasarkan informasi pada saat pembuktian alat bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana atas gugatan konsinasi ganti rugi tanah pada bulan Desember 2022, maka tanggal 27 Maret 2023 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat”.

d. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam hal ini adalah tidak benar. Dimana fakta yang ada bahwa pada Tanggal 21 Juli 2022 telah ada gugatan perdata Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Sdn terkait yang menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Sukadana yang disidangkan pertama pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dimana Penggugat sebagai Turut Tergugat II.

e. Bahwa dalam hal ini telah jelas bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sejak Tanggal gugatan tersebut diterima dan bukan pada saat pembuktian alat bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana atas gugatan konsinasi ganti rugi tanah pada bulan Desember 2022 seperti yang Penggugat sampaikan pada gugatannya.

f. Bahwa seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Penggugat mengajukan upaya keberatan terhitung 21 hari kerja sejak diketahui (sejak pertama kali gugatan tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 10 Agustus 2022) yang seharusnya jatuh pada tanggal 8 September 2022

Halaman 35 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pada 27 Maret 2023. Bahwa dalam mengajukan upaya keberataan pada tanggal 27 Maret 2023, merupakan upaya yang cacat secara formil dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

g. Bahwa jika memang benar seperti yang penggugat sampaikan pada gugatannya bahwa penggugat mengetahui mengenai adanya objek sengketa adalah pada saat pembuktian alat bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana atas gugatan konsinasi ganti rugi tanah pada bulan Desember 2022 artinya seharusnya keberatan yang disampaikan jatuh pada bulan Januari 2023 dan bukan pada tanggal 27 Maret 2023, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

h. Bahwa berdasarkan fakta yang ada juga, seharusnya penggugat telah mengetahui objek perkara sejak adanya ganti rugi pengadaan tanah bendungan gerak jabung tahun 2017 berdasarkan daftar nominatif pasca pengumuman pengadaan tanah genangan bendungan gerak jabung Nomor 198/12-18.07.500/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 dimana Tergugat Intervensi (PT. Santosa Agrindo Lestari dahulu PT. Austasia Stocfeed) selaku pihak yang berhak dan Tergugat sebagai pihak yang menggarap sehingga tidak mungkin juga sejak adanya ganti rugi bendungan gerak jabung tahun 2017 tersebut penggugat tidak mengetahui adanya sertifikat yang menjadi objek perkara. Dan juga sertifikat yang menjadi objek perkara terbit Tanggal 11-12-1992, jika memang tanah tersebut di claim adalah milik

Halaman 36 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat tidak mungkin penggugat tidak mengetahui mengenai terbitnya Sertipikat yang menjadi objek perkara tersebut, dan baru pada tahun 2023 penggugat baru mengetahui adanya sertipikat yang menjadi objek perkara setelah 31 Tahun sertipikat tersebut terbit.

i. Bahwa kemudian tanggal 3 Mei 2023 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan disidangkan pada tanggal 17 Mei 2023. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa: gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.

j. Bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi: "Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

Halaman 37 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



k. Bahwa berdasarkan fakta yang ada upaya administratif yang dilakukan oleh penggugat adalah cacat formil dimana seharusnya upaya administratif dijukan pada tanggal 8 September 2022 bukan pada 27 Maret 2023 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga jika gugatan tersebut baru diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada 5 Mei 2023 maka tindakan yang dilakukan oleh penggugat merupakan upaya cacat formil tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga apa yang didalilkan oleh penggugat tidak berdasar.

l. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut". Bahwa sertipikat yang menjadi objek perkara terbit Tanggal 11-12-1992, artinya ampai saat ini sudah 31 tahun sertipikat tersebut diterbitkan. Sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat telah lewat waktu/daluwarsa.

Halaman 38 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa setelah diterbitkannya sertifikat pada Tanggal 11 Desember 1992 sampai dengan saat ini tidak mungkin Penggugat baru mengetahui mengenai adanya sertifikat yang menjadi objek perkara pada desember 2022 jika memang penggugat adalah pemilik tanah tersebut sesuai dengan yang disamakan oleh penggugat dalam gugatannya. Bahwa Sampai dengan Tanggal 3 Mei 2023 Gugatan penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, maka gugatan Penggugat adalah lewat waktu/daluwarsa dimana seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

n. Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi Tergugat perihal Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa (*Exeptio temporis*) adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 39 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

I.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* kami mohon untuk memutuskan dan menetapkan:

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

2.1 Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Rabu, tanggal 21 Juni 2023.

2.3. Bahwa dalam posita nya poin ke 1 sampai dengan poin ke 8 dijelaskan mengenai asal usul kepemilikan tanah yang diakui/diklaim milik penggugat yang masuk kedalam sertifikat yang menjadi objek perkara *a quo*. Dalam hal ini jelas bahwa sengketa yang sebenarnya adalah sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan PT. Santosa Agrindo Lestari sampai dengan adanya ganti rugi pembangunan Bendungan Gerak Jabung tahun 2017 penggugat baru

Halaman 40 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



mempermasalahkan terkait sertifikat yang menjadi objek perkara *a quo* karena masalah antara penggugat dengan PT. Santosa Agrindo Lestari terkait pembagian uang ganti rugi tanah tersebut dan bukan terkait cacat administrasi atau cacat hukum dalam penerbitan sertifikat yang menjadi objek perkara *a quo*.

2.4. Bahwa dalil penggugat pada posita poin ke 15 sampai dengan poin ke 17 adalah tidak berdasar. Dimana penggugat mengatakan bahwa mengetahui objek sengketa pada saat agenda pembuktian surat di Pengadilan Negeri Sukadana sekitar bulan Desember 2022. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam hal ini adalah tidak benar. Dimana fakta yang ada bahwa pada Tanggal 21 Juli 2022 telah ada gugatan perdata Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Sdn terkait yang menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Sukadana yang disidangkan pertama pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dimana Penggugat sebagai Turut Tergugat II. Bahwa dalam hal ini telah jelas bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sejak Tanggal gugatan tersebut diterima dan bukan pada saat pembuktian alat bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana atas gugatan konsinasi ganti rugi tanah pada bulan Desember 2022 seperti yang Penggugat sampaikan pada gugatannya.

2.5. Bahwa seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Penggugat mengajukan upaya keberatan terhitung 21 hari kerja sejak diketahui (sejak pertama kali gugatan tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 10 Agustus 2022) yang seharusnya jatuh pada tanggal 8 September 2022 bukan pada 27 Maret 2023. Bahwa dalam mengajukan upaya keberatan pada tanggal

Halaman 41 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



27 Maret 2023, merupakan upaya yang cacat secara formil dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa jika memang benar seperti yang penggugat sampaikan pada gugatannya bahwa penggugat mengetahui mengenai adanya objek sengketa adalah pada saat pembuktian alat bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana atas gugatan konsinasi ganti rugi tanah pada bulan Desember 2022 artinya seharusnya keberatan yang disampaikan jatuh pada bulan Januari 2023 dan bukan pada tanggal 27 Maret 2023, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2.6. Bahwa berdasarkan fakta yang ada juga, seharusnya penggugat telah mengetahui objek perkara sejak adanya ganti rugi pengadaan tanah bendungan gerak jabung tahun 2017 berdasarkan daftar nominatif pasca pengumuman pengadaan tanah genangan bendungan gerak jabung Nomor 198/12-18.07.500/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 dimana Tergugat Intervensi (PT. Santosa Agrindo Lestari dahulu PT. Austasia Stocfeed) selaku pihak yang berhak dan Tergugat sebagai pihak yang menggarap sehingga tidak mungkin juga sejak adanya ganti rugi bendungan gerak jabung tahun 2017 tersebut penggugat tidak mengetahui adanya sertifikat yang menjadi objek perkara. Dan juga sertifikat yang menjadi objek perkara terbit Tanggal 11-12-1992, jika memang tanah tersebut di claim adalah milik penggugat tidak mungkin penggugat tidak mengetahui mengenai terbitnya Sertipikat yang menjadi objek perkara tersebut, dan baru pada tahun 2023 penggugat baru mengetahui adanya sertifikat yang menjadi objek perkara setelah 31 Tahun sertifikat tersebut terbit.

Halaman 42 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



2.7. Bahwa dalil penggugat pada halaman 9 mengenai pelanggaran tergugat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyatakan bahwa “tergugat dalam melakukan pengukuran tanah objek sengketa tidak menghadirkan tokoh adat yang mengetahui sejarah tanah dalam objek sengketa dan tergugat juga tidak menghadirkan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa sehingga tanah penggugat masuk kedalam tanah dalam objek sengketa” adalah tidak benar karena berdasarkan fakta yang pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

a. Bahwa kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan bidang tanah) antara lain meliputi:

- Pengukuran Bidang Tanah dengan Penunjukan Batas Bidang Tanah yang dilakukan oleh Pemilik Tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, dan diketahui oleh Kepala desa Negara Batin Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.
- Pembuatan Gambar Ukur (GU), yang merupakan data hasil pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Gambar Ukur yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah, Petugas Ukur, Pemilik Tanah Yang Berbatasan, dan Kepala desa Negara Batin Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

Halaman 43 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



- Pemetaan Bidang Tanah dan pembuatan peta pendaftaran, terhadap hasil pengukuran bidang tanah sebagaimana dimuat di dalam Gambar Ukur, selanjutnya dilakukan penggambaran, pemetaan, dan plotting peta ke dalam Peta Pendaftaran.
- Pembuatan daftar tanah, terhadap bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pen-daftaran dibukukan dalam daftar tanah.
- Pembuatan Surat Ukur, terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya, selanjutnya surat ukur tersebut menjadi lampiran sertifikat hak milik.

2.8 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugataannya adalah tidak benar. Karena dalam melaksanakan pengukuran tanah sertifikat yang menjadi objek perkara *a quo* telah dilaksanakan sesuai prosedur dan diketahui oleh kepala desa dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bahwa jika memang benar yang disampaikan penggugat dalam gugatannya bahwa dalam pelaksanaan pengukuran tergugat tidak menghadirkan tokoh adat serta pihak-pihak berkepentingan maka seharusnya telah ada sanggahan setelah pengukuran tersebut dilaksanakan, namun sampai dengan sertifikat yang menjadi objek perkara *a quo* tersebut terbit pada tahun 1992 selama 31 tahun tidak ada sama sekali sanggahan atau gugatan yang disampaikan kepada tergugat sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan

Halaman 44 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa sertipikat tersebut cacat hukum karena diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah adanya ganti rugi bendungan gerak jabung yang saat ini uang ganti rugi nya sedang ditahan di Pengadilan Negeri Sukadana karena adanya sengketa antara tergugat dengan PT. Santosa Agrindo Lestari.

2.9 Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 “bahwa tergugat pada waktu melakukan proses penerbitan objek sengketa tidak teliti dan tidak cermat dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis sehingga tanah penggugat yang sudah dikuasai dan dikelola dari tahun 1967 sampai saat ini berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung Desa Negara Batin; sebidang tanah yang terletak di Desa Negara Batin dengan luas kurang lebih 6 (enam) Hektar sehingga tanah penggugat dimasukkan tergugat dalam objek sengketa”. Adalah tidak benar.

2.10 Bahwa faktanya tergugat dalam menerbitkan Sertipikat yang menjadi objek perkara *a quo* setelah membaca dan meneliti alas hak yg dimiliki oleh pemohon, baik data Yuridis maupun data Fisik yang disampaikan kepada tergugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 64 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yang telah tergugat jelaskan dalam eksepsi.

2.11 Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang

Halaman 45 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 17/G/2023/PTUN-BL untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
- b. Menetapkan dan Menyatakan bahwa: "Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.3/LT Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Tanggal 2-1-1998, Surat Ukur Nomor 6549/1997 Tanggal 8-12-1997, Luas 3.594.126 M2 atas nama PT Santosa Agrindo Lestari sepanjang milik Penggugat seluas 6 hektar" telah Sah Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- c. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum yang sudah disampaikan oleh Tergugat baik Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 17/G/2023/PTUN.BL, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 46 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
- b. Menetapkan dan Menyatakan bahwa: "Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.3/LT Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Tanggal 2-1-1998, Surat Ukur Nomor 6549/1997 Tanggal 8-12-1997, Luas 3.594.126 M2 atas nama PT Santosa Agrindo Lestari sepanjang milik Penggugat seluas 6 hektar" telah Sah Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 47 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

o Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tidak Mempunyai Kewenangan (Kompetensi Absolut) Dalam Memeriksa Dan Mengadili Pekara *A quo*:

1) Bahwa Penggugat telah nyata-nyata salah dalam memasukkan obyek sengketa dalam gugatannya di Point 1 Obyek Sengketa, yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor U.3/LT Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung tertanggal 2 Januari 1998, dengan Surat Ukur Nomor 6549/1997 tanggal 8 Desember 1997 dengan luas 3.594.126 m² atas nama PT. Santosa Agrindo Lestari, sedangkan Penggugat hanya mengakui memiliki tanah sepanjang 6 hektar, tanpa didasari dengan bukti-bukti yang kuat, oleh karena itu permohonan pembatalan SHGU Nomor U.3/LT yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki alasan dan dasar yang kuat, selain itu terkait sengketa kepemilikan/hak bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan Peradilan Umum;

1) Bahwa atas sengketa kepemilikan/hak atas Objek Sengketa telah diputus oleh Peradilan Umum yaitu di Pengadilan Negeri Sukadana dan telah didalilkan oleh Penggugat dalam huruf romawi VI angka 12 menyebutkan ".....Penggugat pada tahun 2022 digugat PT. Santosa Agrindo Lestari (dahulu PT. Austasia Stockfeed) selaku pemilik tanah dalam objek sengketa pada Pengadilan Negeri Sukadana yang telah diputus dan dibacakan oleh Pengadilan Negeri Sukadana

Halaman 48 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Nomor Perkara 34/Pdt.G/2022/PN. Sdn tertanggal 26 Januari 2023 yang mengabulkan gugatan pihak PT. Santosa Agrindo Lestari (dahulu PT. Austasia Stockfeed) selaku Pihak Penggugat Pada Pengadilan Negeri Sukadana” dan juga pada angka 13 menyebutkan “.....atas putusan Pengadilan Negeri Sukadana tersebut Penggugat pada saat itu berkedudukan sebagai Tergugat pada tanggal 8 Februari 2023 melakukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan telah diputus dan dibacakan pada tanggal 30 Maret 2023 dengan nomor Perkara 24/PDT/2023/PTTJK yang isi putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor Perkara 34/Pdt.G/2022/PN. Sdn”

Atas putusan Pengadilan Negeri Sukadana yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sudah terlihat jelas dimana Tergugat II Intervensi telah dapat membuktikan kepemilikan tanah berdasarkan SHGU Nomor U.3/LT;

2) Bahwa terlebih lagi gugatan *a quo* yang mendalilkan tentang “kerugian” serta adanya pengakuan secara sepihak yang dilakukan oleh Penggugat atas tanah seluas 6 hektar yang berada di dalam lahan milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SHGU Nomor U.3/LT, incasu adalah bukanlah merupakan domain Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya;

3) Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sukadana.

Halaman 49 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Tentara Nasional Indonesia.
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.
- 4) Bahwa dengan adanya Gugatan Perdata pada Peradilan Umum berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka jelas atas Objek Sengketa atas perkara ini tidak termasuk Keputusan Tata
- Halaman 50 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara ini;

5) Bahwa oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berkompeten secara absolute dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring);

o *Exceptio Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak)

gugatan yang diajukan oleh penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*) karena tidak mengikutsertakan semua pihak yang melakukan perbuatan penerbitan dan baliknama sertifikat sebagai pihak tergugat.

1. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian, terlihat upaya yang jelas dari pihak Penggugat untuk hanya menyalahkan pihak Tergugat, Padahal, secara faktual dan berdasarkan dokumen bukti yang sah dapat dengan mudah dilihat dan dicermati bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam muncul atau terbitnya sertifikat milik Tergugat II Intervensi;

1. Bahwa asal usul Sertifikat milik Tergugat II Intervensi adalah dari hasil jual beli dari PT. Tipperary Indonesia, dimana Sertifikat HGU yang terletak di Blok Serkaton/Danau Gayau Wilayah Desa Negara Batin, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur berdasarkan riwayat tanah dalam buku tanah tercatat yang melakukan

Halaman 51 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Pelepasan dan permohonan hak atas Objek Sengketa tersebut adalah PT. Tipperary Indonesia bukan PT. Santosa Agrindo Lestari dahulu PT. Austasia Stockfeed karena Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut berdasarkan jual beli dari PT. Tipperary Indonesia;

2. Bahwa berdasarkan fakta yang tak terbantahkan bahwa ada pihak lain yang ikut dalam proses terbitnya sertifikat milik Tergugat II Intervensi (Objek Sengketa), maka adalah sangat tidak adil dan cenderung zalim jika hanya pihak Tergugat saja yang dituntut untuk bertanggung jawab dan harus membatalkan objek sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

3. Bahwa dalam bagian Pokok Perkara di bawah ini, Tergugat II Intervensi akan membuktikan bahwa terbitnya sertifikat tanah milik Tergugat II Intervensi (Objek Sengketa) adalah bukan semata-mata kesalahan atau kelalaian Tergugat.

4. Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", cetakan ketiga, Tahun 2005, halaman 112 s.d. 113) menyatakan bahwa gugatan kurang pihak adalah gugatan yang mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sebagai berikut:

- Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat Kompensi atau yang ditarik sebagai Tergugat Kompensi:

Halaman 52 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



- i. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat Konpensi atau ditarik Tergugat Konpensi;
 - ii. oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.”
- Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:
- i. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil;
 - ii. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).”

5. Gugatan Penggugat yang kurang pihak adalah gugatan yang bertentangan dengan hukum acara sehingga sudah sepatutnya tidak diterima. Hal ini konsisten dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (“Mahkamah Agung RI”), antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975
“Bahwa seharusnya Gugatan Para Penggugat Konpensi ditujukan pula kepada orang lain. Oleh karena Gugatan ini tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976

Halaman 53 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga Gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap..."

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam Perkara."

4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998

"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam Gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum "Plurium Litis Consorsium";

6. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka karena adanya pihak-pihak lain yang jelas terkait langsung dengan pokok gugatan Penggugat tapi tidak ikut digugat, maka jelas bahwa Gugatan Penggugat ini kurang pihak (lack of parties) dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

o Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa)

1) Bahwa objek gugatan adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor U.3/LT Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung tertanggal 2 Januari 1998, dengan Surat Ukur Nomor 6549/1997 tanggal 8 Desember 1997 dengan luas 3.594.126 m² atas nama PT. Santosa Agrindo Lestari;

Halaman 54 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan yang menyatakan Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa setelah adanya informasi pada saat pembuktian alat bukti persidangan pada persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana atas gugatan konsinasi ganti rugi tanah pada bulan Desember 2022 adalah tidak benar, hal tersebut dikarenakan gugatan konsinasi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah berdasarkan adanya penetapan konsinyasi Pengadilan Negeri Sukadana, yaitu berupa Penetapan Nomor 4/Pdt.P-Kons/2019/PN.Sdn, tanggal 25 September 2019, dimana baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sama-sama menjadi pihak Termohon dalam penetapan tersebut, sehingga telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa jauh sebelum tanggal diajukannya keberatan administrasi dan gugatan tersebut;

3) Bahwa gugatan *a quo* diajukan/didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan terdaftar dalam register Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 3 Mei 2023, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah melewati tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa dan kejelasan/keberadaan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.3/LT terhitung adanya permohonan konsinyasi dan penetapan konsinyasi Pengadilan Negeri Sukadana, yaitu Penetapan Nomor 4/Pdt.P-Kons/2019/PN.Sdn, tanggal 25 September 2019, sedangkan

Halaman 55 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat baru mengajukan keberatan pada tanggal 27 Maret 2023;

4) Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat telah daluarsa atau telah melebihi tenggat waktu yang diberikan, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menetapkan bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima;

5) Bahwa dalam hal Penggugat yang mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha No. U.38/LT yang sudah diubah menjadi Sertidikat Hak Guna Usaha No. U.3/LT , atas hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

6) Maka dengan ini jelas bahwa Gugatan Penggugat dalam Petitum angka 2 dan 3, tidak dapat diterima karena LAMPAU WAKTU, karena tanah yang dimaksud oleh Penggugat telah diterbitkan Sertipikat pada tanggal 2 Januari 1998, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, kesempatan Penggugat

Halaman 56 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



dengan sendirinya telah lampau waktu dan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

o **Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa dalam Halaman 4 Point 2, 3 dan 4 (Bab Kepentingan Penggugat) apa yang disampaikan Penggugat tidak jelas dan membingungkan karena dalam Point 2, 3 dan 4 Penggugat tidak menjelaskan alas hak milik Penggugat mana? Bukti kepemilikan berupa apa ? yang tumpang tindih dengan Obyek Sengketa.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga sama sekali tidak menjelaskan secara jelas atas dasar apa perbuatan Tergugat dan pada perbuatan yang mana sehingga Tergugat dianggap telah salah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tanpa menjelaskan prosedur-prosedur serta pelanggarannya, karena Tergugat jelas-jelas telah melakukan penerbitan sertifikat objek sengketa berdasarkan dan sesuai prosedur yang berlaku;

2. Sehingga tidaklah berlebihan apabila Tergugat II/ Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur (*obscuure liebel*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II/ Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Halaman 57 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II/ Intervensi adalah pemilik yang sah dari Tanah dengan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor U.3/LT Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung tertanggal 2 Januari 1998, dengan Surat Ukur Nomor 6549/1997 tanggal 8 Desember 1997 dengan luas 3.594.126 m² atas nama PT. Santosa Agrindo Lestari, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;
2. Bahwa asal mula perolehan seluruh Obyek Sengketa adalah melalui proses jual beli yang sah antara PT. Santosa Agrindo Lestari dengan PT. Tipperary Indonesia selaku pemilik tanah sebelumnya, berdasarkan riwayat tanah dalam buku tanah tercatat yang melakukan Pelepasan dan permohonan hak atas Objek Sengketa tersebut adalah PT. Tipperary Indonesia bukan PT. Santosa Agrindo Lestari dahulu PT. Austasia Stockfeed karena Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut berdasarkan jual beli dari PT. Tipperary Indonesia;
3. Bahwa PT. Santosa Agrindo Lestari merupakan pembeli yang beritikad baik dan dalam melakukan proses pembelian tanah dengan melakukan langkah-langkah peralihan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang dan selain memiliki hak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lampung Timur yang kemudian Objek Sengketa tersebut telah masuk dalam database digital tanah milik BPN, dapat dilihat melalui website bhumi.atrbpn.go.id atau melalui aplikasi sentuhtanahku.
4. Bahwa proses perolehan dan penerbitan sertipikat obyek sengketa, sudah selalu dilakukan melalui semua prosedur dan

Halaman 58 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pasal 18 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962 pasal 5, termasuk salah satunya adalah melakukan Pengumuman Permohonan Pembukuan Hak Atas Tanah dan selama jangka waktu 2 (dua) bulan pengumuman tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis terhadap pengumuman tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. Bahkan setelah PT. Tipperary Indonesia memperoleh, menguasai dan kemudian mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat II/ Intervensi, tidak pernah sekalipun ada pihak lain termasuk dalam hal ini Penggugat yang mengajukan keberatan, baru setelah adanya pemberian ganti rugi atas tanah-tanah yang terkena dampak proyek pemerintah atas Pembangunan Bendungan Gerak Jabung, Penggugat muncul sebagai pihak yang mengakui memiliki tanah seluas 6 (enam) hektar di atas tanah milik Tergugat II Intervensi untuk dapat memperoleh ganti rugi atas proyek bendungan gerak jabung tersebut, akan tetapi kemunculan Penggugat tidak didasari dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang menguatkan pengakuan Penggugat tersebut;

5. Bahwa oleh karenanya adalah tidak masuk akal dan mengada-ada apabila Penggugat mendalilkan menguasai tanah objek sengketa dan menanam sawit, sedangkan tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat II Intervensi, sehingga apabila Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa seharusnya tidak akan muncul sengketa kepemilikan ini, terlebih lagi pengakuan sepihak dari Penggugat hanya menggunakan Surat Keterangan Tanah

Halaman 59 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



dari Kepala Desa Negara Batin yang kemudian telah dibatalkan oleh Kepala Desa Negara Batin Berdasarkan Surat Keterangan Pembatalan SKT, tertanggal 23 November 2017;

6. Bahwa dalam posita gugatan angka 4 sampai dengan 9 Gugatan tentang perolehan tanah menurut versi Penggugat, adalah tidak jelas dan tanpa bukti yang jelas pula karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas, detil tentang riwayat tanah tersebut dan terkesan hanya memenuhi syarat agar dapat dilangsungkannya Gugatan ini, hal tersebut dapat terbaca dari ketiadaan uraian lengkap runtutan perolehan tanah objek sengketa sampai diakui oleh Penggugat sebagai tanah miliknya, dalam dalil Penggugat hanya menyebutkan pada tahun 1967 orang tua Penggugat diberikan izin oleh Para Penyimbang Adat Desa Negara Batin untuk membuka tanah adat Desa Negara Batin, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur seluas 6 Ha, yang kemudian pada dalil Penggugat angka 8 menyebutkan pada tanggal 1 Agustus 1988 Penggugat membuat berita acara pemeriksaan dan pernyataan tua-tua Kampung Desa Negara Batin atas tanah yang terletak di Desa Negara Batin dengan luas lebih kurang 6 (enam) hektar.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut tidak ada satu pun dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat merupakan pemilik atas tanah seluas 6 (enam) hektar yang terletak di lahan milik Tergugat II Intervensi, melainkan orang tua Penggugat sampai diwariskan kepada Penggugat hanya diberikan izin untuk membuka tanah adat di Desa Negara Batin yang bukan sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut, sehingga jelas dimana pengakuan Penggugat sebagai

Halaman 60 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik atas tanah seluas 6 (enam) hektar yang masuk di dalam Sertifikat HGU milik Tergugat II Intervensi tidak didasari dengan alasan dan bukti-bukti yang jelas;

7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 11 sampai dengan 14 jelas telah membuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 34/Pdt.G/2022/PN. Sdn yang mengabulkan gugatan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sah atas Objek Sengketa yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung Nomor 24/PDT/2023/PTTJK, meskipun saat ini atas perkara tersebut masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung, akan tetapi berdasarkan jalannya persidangan dimana Tergugat II Intervensi dapat membuktikan secara jelas dan tegas bahwa Objek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh atas proses jual beli yang dilakukan dengan PT. Tipperary Indonesia;

8. Bahwa terkait dengan posita gugatan angka 1 dan 2 di halaman 9 dan 10, mengenai Pelanggaran Tergugat terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah tidak benar, dikarenakan faktanya peralihan Objek Sengketa dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana adanya proses jual beli antara PT. Tipperary Indonesia sebagai pembuka lahan pada saat itu dengan PT. Austasia Stockfeed sekarang PT. Santosa Agrindo Lestari pada tanggal 19 Oktober 2005, yang dimana atas proses jual beli tersebut sudah tidak ada tanggung jawab dari para penyimbang adat dikarenakan tanah tersebut sudah bukan merupakan tanah adat karena hak ulayat adatnya telah dilepaskan oleh Para Penyimbang Adat kepada PT. Tipperary

Halaman 61 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sehingga apa yang didalilkan Penggugat hanya berdasarkan pengakuan yang tanpa didasari dengan bukti serta alasan-alasan yang jelas;

9. Bahwa karenanya dengan memperhatikan seluruh prosedur yang telah dilaksanakan dan riwayat kepemilikan tanah Tergugat II/ Intervensi jelas bahwa obyek sengketa merupakan milik sah dari Tergugat II/ Intervensi dan belum ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan tidak sah kepemilikan Tergugat II Intervensi tersebut melainkan terdapat Putusan Pengadilan yang menyatakan Objek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi meskipun saat ini Putusan tersebut masih di kaji dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, oleh karenanya adalah sah dan tidak berdasar hukum apabila dibatalkan begitu saja tanpa ada dasar dan alasan serta sah menurut hukum.

Bahwa berdasar dalil dalil diatas, dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 17/G/2023/PTUN BL, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi .
1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak diterima.

1. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 62 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak diterima.

1. Menyatakan dan menetapkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.3/LT Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung tertanggal 2 Januari 1998, dengan Surat Ukur Nomor 6549/1997 tanggal 8 Desember 1997 dengan luas 3.594.126 m² atas nama PT. SANTOSA AGRINDO LESTARI adalah Sah Secara Hukum.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

o Setidaknya dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 27 Juni 2023, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing pada tanggal 4 Juli 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 13, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Peraturan Pemilikan Tanah Adat Hak Ulayat Desa Negara Batin Berdasarkan Peraturan Adat Marga Sekampung Ilir, tanggal 19 Agustus 1982. (Sesuai

Halaman 63 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 : dengan asli);
Surat Keterangan Kematian Nomor:
470/03/2001/165/NB/ 2022 tanggal 07 Oktober
2022, atas nama Raden Siwo Dul.(Sesuai dengan
3. Bukti P - 3 : asli);
Surat Keterangan Warisan, ahli waris almarhum
Raden Siwo Dul tanggal 12 Desember 2017.(Sesuai
4. Bukti P - 4 : dengan asli);
Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua Tua
Kampung Desa Negara Batin, tanggal 1 Agustus
1988. (Sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Surat Keberatan Abdul Wahab kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur,
tanggal 28 Maret 2023 perihal Keberatan
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang
Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tentang Upaya
6. Bukti P - 6 : Administratif. (Sesuai dengan asli);
Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan
Penyimbang Adat dan Tua Tua Kampung Desa
Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten
Lampung Tengah tanggal 8 Oktober 1985. (Sesuai
7. Bukti P - 7 : dengan asli);
Surat Pernyataan Penyimbang Adat Desa Negara
Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung
Tengah tanggal 5 Januari 1990. (Sesuai dengan
8. Bukti P - 8 : asli);
Surat Pernyataan Penyimbang/Tua-tua Kampung
Desa Negara Batin Kec. Jabung, tanggal 18 Mei
1993. (Sesuai dengan asli);

Halaman 64 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung
Tengah Nomor: 500/KP.554/04/1993 tanggal 28 Juni
1993 Perihal: Penjelasan mengenai areal 300 Ha
yang dikuasai oleh PT. Tippindo di Negara Batin
Kecamatan Jabung. (Sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Surat Kepada Badan Pertanahan Nasional Tk.II
Lampung Tengah, Dkk., tanggal 18 Mei 1993,
Perihal Mohon di Tinjau Kembali Penjualan tanah
adat Batu Penghajar oleh Penyimbang Desa
Negara Batin yang dijualkan kepada PT. TIPPINDO
lewat Kepala Desa Negara Batin. (Sesuai dengan
asli);
11. Bukti P – 11 : Surat Keterangan Memo tanggal 4 Maret 1990.
(Sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Kepolisian Negara RI Daerah Lampung, Surat
Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.:STPL/B1-
160/VII/2007/ SIAGA OPS tanggal 26 Juli 2007 atas
nama Haliyun.(Sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Kepolisian Negara RI Daerah Lampung, Surat
Keterangan NO.Pol.: B/1184/IX/2007/Ditreskrim
tanggal 10 September 2007 Perihal Perkembangan
Hasil Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat
yang diduga dilakukan oleh tsk Syarifudin Sulaiman,
S.H., Dkk. (Sesuai dengan aslinya);
- Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya,
masing-masing diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 36.21., sebagai
berikut;

Halaman 65 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T - 1 : Akta jual Beli No 696/N.Batin/2005. Tanggal 13 Oktober 2005 antara PT. Tipperary Indonesia (Pihak Pertama) dengan PT. Austasia Stockfeed (Pihak Kedua) dihadapan Notaris Arif Hamidi Budi Santoso, S.H., (Sesuai dengan asli);
 2. Bukti T - 2 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 33-V. B- 2005 tanggal 11 Oktober 2005 Tentang Pemberian ijin Peralihan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. (Sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir);
 3. Bukti T - 3 : Surat Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, perihal Permohonan Perpanjangan Hak Guna Bagunan (HGB) PT. Austasia Stockfeed. (Sesuai dengan asli);
 4. Bukti T - 4 : Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, perihal Berkas Permohonan/Warkah Ganti Nama PT. Autasia Stockfeed menjadi PT. Santosa Agrindo Lestari. Tanggal November 2021. (Sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);
 5. Bukti T - 5 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor U.3/LT Tanggal 2 Januari 1998 dan Surat Ukur Nomor 6549/1997, Luas 3.594.126 M2, Tanggal 08 Desember 1997 yang terletak di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama PT. Santosa Agrindo Lestari
- Halaman 66 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : (PT. Tipperary Indonesia). (Sesuai dengan asli);
Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.3/LT
Tanggal 2 Januari 1998 dan Surat Ukur Nomor
6549/1997, Luas 3.594.126 M2, Tanggal 08
Desember 1997. yang terletak di Desa Negara
Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung
Tengah Atas Nama PT. Santosa Agrindo Lestari
(PT. Tipperary Indonesia). (Sesuai dengan
fotokopi stempel basah);
7. Bukti T – 7 : Surat Ukur NIB.0810080700006 Nomor:
6549/1997 luas 3.594.126 M2 Peta Keseluruhan
PT. Santosa Agrindo. (Sesuai dengan fotokopi).
8. Bukti T – 8 : Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Genangan
Bendung Gerak Jabung Nomor: 198/12-
18.07.500/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017.
(Sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: (Sesuai
dengan fotokopi);

1. 28/12-18.07/XII/2019 Tanggal 27
Desember 2019 Atas Nama Muhammad
Sholeh dengan Luas 6.704 M2, terletak di
Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur.

2. 29/12-18.07/XII/2019 Tanggal 27
Desember 2019 Atas Nama Muhammad
Sholeh dengan Luas 1.671 M2, terletak di
Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur.;

Halaman 67 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 30/12-18.07/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 Atas Nama Ahmad Ruzel, S.H., dengan Luas 16.440 M2, terletak di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.;
4. 31/12-18.07/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 Atas Nama Ahmad Ruzel, S.H., dengan Luas 11.647 M2, terletak di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.;
10. Bukti T – 10 : Surat Kepada Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional, Permohonan Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Tipperary Indonesia Tanggal 27 Oktober 1994. (Sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T – 11 : Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor KTP: 1604.22397/170855471 atas nama Adikelana Adiwo. (Sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T – 12 : Akta Pendirian PT.Tipperary Indonesia Nomor 30 Tanggal 15 Maret 1990 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-5130.HT.01.01.TH.90 Tanggal 22 Agustus 1990. (Sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Riwayat Badan Hukum PT. Tipperary Indonesia (untuk lampiran permohonan hak guna usaha) Tanggal 27 Oktober 1993. (Sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T – 14 : Daftar Tenaga ahli dan Pernyataan tenaga ahli

Halaman 68 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tipperary Indonesia Tanggal 27 Oktober

1993. (Sesuai dengan asli);

15. Bukti T – 15 : Surat keterangan berkelakuan baik No. Pol:

SKET/DIP.IPP/400/VI/1990 Tanggal 2 Juni 1990

dan Surat keterangan tidak terlibat G30S./P.K.1

No.Pol: Sket/198/B/II/1988/DIT.IPP Tanggal 7

Januari 1988 atas nama Adikelana Adiwoso.

(Sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti T – 16 : Surat keterangan dari Direktorat Sosial Politik

Nomor: 300/4727/G.Sospol/1993 Tanggal 23

Desember 1993 atas nama Adikelana Adiwoso

dan IR. Aburizal Bakrie. (Sesuai dengan asli);

17. Bukti T – 17 : Surat keterangan dari Bank Exim Tanggal 27

Oktober 1993 atas nama PT. Tipperary

Indonesia. (Sesuai dengan asli);

18. Bukti T – 18 : Surat Proyek Proposal Perluasan Rencana

Penggemukan Sapi Potong Dengan Padang

Pengembalaan, Tanaman Pakan Ternak Dan

Penghijauan Tanggal 17 Mei 1994. (Sesuai

dengan asli);

19. Bukti T – 19 : Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah

Pertanian Propinsi Lampung Nomor:

HM.340/1633/II.b/02/1994 Perihal: Rekomendasi

Tanggal 08 Februari 1994. (Sesuai dengan asli);

20. Bukti T – 20 : Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman

Modal Nomor: 35/I/PMA/1990 Nomor Proyek:

1110/311-12-2779 Tanggal 30 Januari 1990

Perihal: Surat Pemberitahuan Tentang

Halaman 69 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Presiden dan Lampiran Surat pemberitahuan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Persetujuan Presiden Atas Penanaman Modal Asing Nomor Proyek: 1110/3111-12-2779. (Sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T – 21 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 49/IL/BKPM/1990 tanggal 21 Pebruari 1990 Tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Lahan Usaha Untuk Penggemukan Ternak Terpadu dan Penanaman Rumput Makanan Ternak di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung Kabupaten Dati II Lampung Tengah. (Sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T – 22 : Surat Pernyataan Penyerahan Nomor: 320/BNC/94 Tanggal 28 Oktober 1994, antara PT. Bakrie Nusantara Corporation (Pihak Pertama) dengan PT. Tipperary Indonesia (Pihak Kedua). (Sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T – 23 : Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi/Pembebasan Tanah oleh PT. Bakrie Nusantara Corporation kepada Pemilik Tanah yang terletak di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 20 September 1991. (Sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T – 24 : Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Lampung, Undangan Peninjauan Kelapangan dan Sidang Pemeriksaan Tanah B (Panitia B) Nomor 005-1943 Tanggal 2 Mei 1997.

Halaman 70 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sesuai dengan asli);
25. Bukti T – 25 : Risalah Pemeriksaan Tanah panitia Permohonan Hak Guna Usaha PT.TipperaryIndonesia Nomor: 01/PPT/KW/1997 Tanggal 07 Mei 1997. (Sesuai dengan asli);
26. Bukti T – 26 : Pemerintah Kabupaten Dati II Lampung Tengah Kecamatan Jabung Desa Negara Batin, Surat Keterangan Nomor: 590/NB/095/05/93 Tanggal 3 Mei 1993. (Sesuai dengan asli);
27. Bukti T – 27 : Surat dari PT.Tipperary Indonesia Kepada Gubernur Lampung, Nomor: 211/Tipp-J/XII/1996 Tanggal 11 Desember 1996 Perihal Realisasi permohonan HGU PT. Tipperary Indonesia. (Sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);
28. Bukti T – 28 : Surat Nomor 540-116 Tanggal 8 Januari 1997 Perihal: Realisasi Permohonan HGU PT. Tipperary Indonesia dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Kepada Presiden Direktur PT. Tipperary Indonesia Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung di Lampung Tengah. (Sesuai dengan asli);
29. Bukti T – 29 : Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Nomor: 033-1249 Tanggal 18 Maret 1997 Perihal: Surat Penugasan . (Sesuai dengan asli);
30. Bukti T – 30 : Surat pernyataan Kelompok Tani Muji Makmur Dusun Bawang Tijang Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah,

Halaman 71 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 1997. (Sesuai dengan fotokopi);

31. Bukti T – 31 : Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman

Modal Nomor: 05/SK/1989 tanggal 22 April 1989

Tantang Pelimpahan Wewenang Pemberian

Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah Bagi

Proyek-Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri

dan Penanarnan Modal Asing Kepada Ketua

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

32. Bukti T – 32 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Lampung Tengah Nomor: KP.460/37/IL/1995

Tanggal 05 Juli 1995 Tentang Pemberian izin

lokasi kepada PT. Tipperary Indonesia Untuk

Tanah Seluas ± 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh)

Hektar Terletak di Desa Negara Batin Kecamatan

Jabung Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung

Tengah Untuk Keperluan Pembangunan

Kandang Terbuka, Tanaman Pakan ternak dan

Penghijauan. (Sesuai dengan fotokopi);

33. Bukti T – 33 : Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor: 84/HGU/

BPN/97 tanggal 23 Juli 1997 tentang Pemberian

Hak Guna Usaha Atas Tanah Di Kabupaten

Lampung Tengah Propinsi Lampung. (Sesuai

dengan asli);

34. Bukti T – 34 : Surat ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten

Lampung Timur Nomor: 560/MP.01.04.18.07/

Halaman 72 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 Perihal

Pemohonan Berita Acara Pelepasan Hak.

(Sesuai dengan hasil cetakan);

35. Bukti T – 35 : PetaLokasi HGU 03 PT. Santosa Agrindo Lestari

di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur ATR/BPN Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, hasil
Persidangan Setempat. (Sesuai dengan hasil

cetakan);

36. Bukti T – 36.1 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 23/12-

18.07/IV/2020 Tanggal 29 April 2020 Atas Nama
Penggarap RD. BANGSA RAYA SIBUN dengan
Luas 4.464 m2, yang terletak di Desa Negara
Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung
Timur, Provinsi Lampung. (Sesuai dengan

fotokopi);

37. Bukti T – 36.2 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 32/12-

18.07/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 Atas
Nama RD. BATIN BIDIN Dengan Luas 2.523 M2,
yang terletak Desa Negara Batin, Kecamatan
Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi
Lampung. (Sesuai dengan fotokopi);

38. Bukti T – 36.3 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 33/12-

18.07/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 atas
Nama SLAMET dengan Luas 18.942 M2, Desa
Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten
Lampung Timur, Provinsi Lampung. (Sesuai
dengan fotokopi);

Halaman 73 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T – 36.4 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 34/12-18.07/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 atas Nama ROSIDIN dengan Luas 1.798 M2, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.(Sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti T – 36.5 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 35/12-18.07/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 atas Nama ROSIDIN dengan Luas 6.767 M2, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. (Sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti T – 36.6 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 36/12-18.07/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 atas Nama ROHALI dengan Luas 7.425 M2, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.(Sesuai dengan fotokopi)
42. Bukti T – 36.7 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 37/12-18.07/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 atas Nama RUKIMAN dengan Luas 3.298 M2, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.(Sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti T – 36.8 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 38/12-18.07/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 atas Nama RUKIMAN dengan Luas 313 M2, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.(Sesuai dengan fotokopi);
- Halaman 74 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lampung Timur, Provinsi Lampung. (Sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti T – 36.9 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 39/12-18.07/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 atas Nama AHMAD dengan Luas 432 M2, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. (Sesuai dengan fotokopi);
45. Bukti T – 36.10 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 40/12-18.07/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 atas Nama MUHAMMAD YUSUP dengan Luas 1.214 M2, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. (Sesuai dengan fotokopi);
46. Bukti T – 36.11 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 41/12-18.07/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 atas Nama MUHAMAD YUSUP dengan Luas 6.418 M2, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. (Sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti T – 36.12 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 56/12-18.07/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 atas Nama YAHYA SURYA dengan Luas 5.596 M2, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. (Sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti T – 36.13 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 57/12-18.07/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 atas

Halaman 75 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Nama ZAINAL ABIDIN dengan Luas 2.037 M2,
Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung,
Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

(Sesuai dengan fotokopi);

49. Bukti T – 36.14 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 58/12-
18.07/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 atas
Nama TANAH DESA dengan Luas 269 M2, Desa
Negara Batin, Kecamatan Jabung. (Sesuai

dengan fotokopi);

50. Bukti T – 36.15 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 59/12-
18.07/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 atas
Nama TANAH DESA dengan Luas 128 M2, Desa
Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten
Lampung Timur, Provinsi Lampung. (Sesuai

dengan fotokopi);

51. Bukti T – 36.16 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 60/12-
18.07/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 atas
Nama TANAH DESA dengan Luas 4.624 M2,
Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung. (Sesuai

dengan fotokopi);

52. Bukti T – 36.17 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 61/12-
18.07/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 atas
Nama RD MANGKU LIYAS dengan Luas 2.120
M2, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung,
Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

(Sesuai dengan fotokopi);

53. Bukti T – 36.18 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 62/12-
18.07/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 atas

Halaman 76 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Nama RD MANGKU LIYAS dengan Luas 3.926
M2, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung,
Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

(Sesuai dengan fotokopi);

54. Bukti T – 36.19 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 63/12-
18.07/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 atas
Nama RD MANGKU LIYAS dengan Luas 2.205
M2, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung,
Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

(Sesuai dengan fotokopi);

55. Bukti T – 36.20 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 64/12-
18.07/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 atas
Nama RD MANGKU LIYAS dengan Luas 1.385
M2, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung,
Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

(Sesuai dengan fotocopy);

56. Bukti T – 36.21 : Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 65/12-
18.07/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 atas
Nama TANAH DESA dengan Luas 40.447 M2,
Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung,
Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

(Sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T II Intv – 1 sampai dengan T II Intv – 25, sebagai berikut:

1. Bukti T II Intv - 1 : Akta Salinan Perseroan Terbatas PT.

Dharma Neswara No. 256 tertanggal 23 Mei
Halaman 77 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1979 yang dikeluarkan oleh Notaris Ridwan
Suselo. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T II Intv - 2 : Akta Salinan Berita Acara Rapat Perseroan
Terbatas PT. Dharma Neswara No. 15
tertanggal 31 Maret 2003 yang dikeluarkan
oleh Notaris Noor Kholis Adam, S.H., M.H.
(Sesuai dengan asli);
3. Bukti T II Intv - 3 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
Saham PT. Austasia Stockfeed No. 113
tertanggal 16 Agustus 2019 yang
dikeluarkan oleh Notaris Buntario Tigris
Darmawa NG, S.H., S.E., M.H. (Sesuai
dengan asli);
4. Bukti T II Intv - 4 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
Saham PT. Austasia Stockfeed No. 20
tertanggal 8 Juni 2021 yang dikeluarkan
oleh Notaris Eriko Nicolaus Honanda selaku
Notaris Pengganti Buntario Tigris Darmawa
NG, S.H., S.E., M.H., (Sesuai dengan asli);
5. Bukti T II Intv - 5 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:
01/Negara Batin tanggal 19 September
2013, Surat Ukur Nomor: 218/Negara
Batin/2013 tanggal 19-09-2013 luas 389.300
M2 yang terletak di Desa Negara Batin
Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung
Timur atas nama PT. Santosa Agrindo
Lestari. (Sesuai dengan asli);
6. Bukti T II Intv - 6 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: U.38/LT

Halaman 78 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Yang Telah Dirubah Menjadi Sertifikat Hak

Guna Usaha Nomor: U.3/LT/Negara Batin

Tanggal 2 Januari 1998, Surat Ukur Nomor:

6549/1997 tanggal 8-12-1997 Luas

3.594.126 M2, yang terletak di Desa Negara

Batin Kecamatan Jabung Kabupaten

Lampung Tengah atas nama PT. Santosa

Agrindo Lestari. (Sesuai dengan asli);

7. Bukti T II Intv – 7 : Daftar Nominatif Pengadaan Tanah

Genangan Bendung Gerak Jabung No.

181/12-18.07/XII/2017 tertanggal 30

November 2017. (Sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti T II Intv – 8 : Daftar Tanah, Lampiran I, Daftar Bidang

Tanah yang terkena dampak Genangan

Bendung Gerak Jabung November 2017.

(Sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti T II Intv – 9 : Surat Keterangan Kepala Desa Negara

Batin Pembatalan SKT, tertanggal 23

November 2017. (Sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti T II Intv – 10 : Salinan Penetapan Nomor: 4/Pdt.P-

Kons/2019/ PN.Sdn tertanggal 25

September 2019 dikeluarkan oleh

Pengadilan Negeri Sukadana. (Sesuai

dengan Salinan)

11. Bukti T II Intv – 11 : Putusan Pengadilan Negeri Sukadana

Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Sdn. tanggal 26

Januari 2023. (Sesuai dengan salinan);

12. Bukti T II Intv – 12 : Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Halaman 79 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24/Pdt/2023/PT.TJK. tanggal 30

Maret 2023. (Sesuai dengan salinan);

13. Bukti T II Intv – 13 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat

I Lampung No. G/549/B.05/HK/2017 tanggal

25 Oktober 2017 tentang Penetapan Lokasi

Pengadaan Tanah untuk Daerah Genangan

Bendung Jabung. (Sesuai dengan fotokopi)

14. Bukti T II Intv – 14 : Surat Pernyataan Para Penyimbang Adat

Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung,

Kabupaten Lampung Timur tertanggal 7

Februari 2008 yang ditandatangani oleh 23

(Dua puluh tiga) Para Penyimbang Desa

Negara Batin, Kec. Jabung, Kab. Lampung

Timur. (Sesuai dengan asli);

15. Bukti T II Intv – 15 : Surat Kesepakatan Damai antara PT.

Austasia Stockfeed yang diwakili oleh Satya

Priyogati dan Para Penyimbang Adat Desa

Negara Batin, Kec. Jabung, Kab. Lampung

Timur. Nomor Leg/513/VIII/2008 tertanggal 6

Agustus 2008 yang dibuat dihadapan

Notaris Zul April, S.H., Notaris Kabupaten

Lampung Tengah. (Sesuai dengan asli);

16. Bukti T II Intv – 16 : Surat Pernyataan Para Penyimbang Adat

Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung,

Kabupaten Lampung Timur Nomor

Leg/512/VIII/2008 tertanggal 6 Agustus

2008 yang dibuat dihadapan Notaris Zul

April, S.H., – Notaris Kabupaten Lampung

Halaman 80 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T II Intv – 17 : Tengah. (Sesuai dengan asli)
: Surat Pernyataan Para Penyeimbang Adat
Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung,
Kabupaten Lampung Timur, Provinsi
Lampung. Nomor Leg/511/VIII/2008
tertanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat
dihadapan Notaris Zul April, S.H., – Notaris
Kabupaten Lampung Tengah. (Sesuai
dengan asli);
18. Bukti T II Intv – 18 : Putusan Pengadilan Negeri Sukadana
Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Sdn. Tanggal 7
Maret 2022. (Sesuai dengan salinan);
19. Bukti T II Intv – 19 : Putusan Pengadilan Negeri Sukadana
Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Sdn. Tanggal 14
Mei 2020. (Sesuai dengan salinan);
20. Bukti T II Intv – 20 : Putusan Pengadilan Negeri Sukadana
Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Sdn. Tanggal 7
April 2021. (Sesuai dengan salinan);
21. Bukti T II Intv – 21 : Putusan Pengadilan Negeri Sukadana
Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Sdn. Tanggal 7
April 2021 (Sesuai dengan salinan);
22. Bukti T II Intv – 22 : Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri
Kehakiman Tertanggal 6 Agustus 1980
Nomor Y.A.5/14/11.- (Sesuai dengan asli)
23. Bukti T II Intv – 23 : Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
C-10733 HT.01.04.TH.2003 tanggal 14 Mei
2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Halaman 81 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia

24. Bukti T II INTV – 24 : Republik Indonesia. (Sesuai dengan asli);
Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia kepada Notaris
Buntario Tigris, S.H., S.E. Nomor: AHU-
AH.01.03-0315455 tanggal 16 Agustus 2019
Perihal Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Austasia
Stockfeed. (Sesuai dengan asli);
25. Bukti T II Intv – 25 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0033448.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 11
Juni 2021 Tentang Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.
Santosa Agrindo Lestari. (Sesuai dengan
asli)

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi
keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai
berikut:

1. Muhammad Nur S

- Bahwa jabatan saksi sebagai Penyimbang 3, dimana jabatan
Penyimbang saksi peroleh karena diturunkan dari orangtua saksi;
- Bahwa jabatan Penyimbang merupakan Jabatan Adat diturunkan
kepada anak tertua laki laki;
- Bahwa saksi tidak turut serta saat pelepasan hak kepada Perusahaan;
- Bahwa tidak ada perubahan jarak akibat fenomena alam, dari dulu
sampai saat ini seperti itu;

Halaman 82 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dulu Penyimbang ada 5 dan buat suku suku dari 6 sampai dengan 23;
- Bahwa cikal bakal Penyimbang 1, 2, 3, 4 dan 5 memiliki Hak Preogratif untuk mengawasi dan mengatur masyarakat adat dalam hal kebudayaan, kemasyarakatan dan tanah;
- Bahwa untuk Pengukuran saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa luas tanah ulayat 747 Ha dan yang dijual 300 Ha, dan letaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa kesepakatan Penyimbang melepaskan haknya 300 Ha, dengan kesepakatan 200 meter dari tepi sungai dan 100 meter dari jalan provinsi tidak di lepaskan haknya;
- Bahwa yang menanam Kelapa Sawit tersebut adalah orang tua dari Abdul Wahab;
- Bahwa Penggugat (Abdul Wahab) memperoleh obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama Raden Siwo;
- Bahwa selama Abdul Wahab (Penggugat) mengolah dan mengambil hasil dari perkebunan sawit tidak ada dari perusahaan yang keberatan;

2. RD. Liyu Ramli

- Bahwa Saksi pernah dilibatkan dalam proses pelepasan hak obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1990 saksi mengawasi pengukuran dari tepi sungai sampai jalanan setapak, pengukuran menyusuri jalan tanah (setapak);;
- Bahwa saksi ikut dalam pengukuran sampai pinggir kali hanya sekali saja;

Halaman 83 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan Pengukuran adalah dari Kantor Pertanahan dan Kepala Desa;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai, diolah dan diambil hasilnya oleh Penggugat (Abdul Wahab) dari dulu sampai saat ini tidak berubah, dan tidak pernah ada yang melarang dan mempermasalahkannya;
- Bahwa tahun 1990 dilakukan Pengukuran, setelahnya saksi tidak tahu apakah ada pengukuran kembali;
- Bahwa saksi tidak ikut saat pelepasan hak dan pengukuran kembali;
- Bahwa tidak tahu ada berapa kali pelepasan hak;

3. Haliyun

- Bahwa sebelum tinggal di alamat saat ini Jalan P. Tirtayasa, saksi tinggal di Desa Negara Batin;
- Bahwa tahun 1990 sampai tahun 2003 saksi bekerja di PT. Tipperari Indonesia dan telah mengundurkan diri, tahun 2004 Perusahaan tersebut dinyatakan pailit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat obyek sengketa HGU No. U/38/LT atau No. U/3/LT terbit tanggal 2 Januari 1998 atas nama dahulu PT. Tipperari Indonesia sekarang PT. Santosa Agrindo Lestari yang terletak di desa Negara Batin;
- Bahwa Saksi bekerja selama 13 (tiga belas) tahun di PT. Tipperari Indonesia (PT. Tippindo);
- Bahwa Saksi mulai bekerja tahun 1990, dan sebagai Pressen (Pengolah Pakan Ternak) tahun 1994 sampai dengan tahun 2000, dan terakhir jabatan saksi sebagai menangani surat menyurat;

Halaman 84 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis alas haknya, terbit sertipikat saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melaporkan 7 (tujuh) orang, karena nama nama mereka tersebut tidak ditemukan keberadaannya;
- Bahwa salah satu yang saksi telusuri adalah kelebihan luas atas nama Supardan;
- Bahwa tidak ditelusuri tanah H. Ibrahim Uger, karena luas tanah H. Ibrahim Uger tidak melebihi dan masuk dalam luas 300 Ha.
- Bahwa keluarga Pak Wahab dari dulu sudah berkebun dan menanam sawit;
- Bahwa tahun 1993 saksi menyurati anggota dewan dan pada tahun 2007 ada kopelan tanggal 3 April 1990, dan melaporkannya ke Polda Lampung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat HGU obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak Abdul Wahab, yang saksi tahu tanah tersebut dikuasai dan diolah oleh Raden Siwo, orang tua dari Abdul Wahab;

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

Deta Nurcahyo Widoro, S.H.,

- Bahwa saksi saat melakukan pengambilan gambar obyek sengketa di lapangan mengambil 3 (tiga) titik ordinat, dengan hasil seluas ± 4 Ha (empat hektar);
- Bahwa gambar yang berwarna merah muda adalah Genangan Air terdampak Bendungan;

Halaman 85 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar yang berwarna biru muda, merupakan HGU obyek sengketa sampai tepi sungai Way Sekampung;
- Bahwa Peta Bidang yang ada pada Surat Ukur HGU hasilnya hampir sama dengan Pemeriksaan Setempat/Lapangan;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. Sapri

- Bahwa tanah saksi berada di tengah, sekitar 500 m (lima ratus meter) dari obyek sengketa;
- Bahwa tanah Abdul Wahab di tepi sungai Way Sekampung;
- Bahwa sejak tahun 2008 Abdul Wahab sudah menguasai dan mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh dari orangtua dan orang tuanya sebagai penggarap biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Abdul Wahab;
- Bahwa saksi tidak ada alas hak, karena menurut orangtua tanah yang digarap milik perusahaan;
- Bahwa tidak pernah ada setoran kepada Perusahaan;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti, mengawal dan menyaksikan pengukuran, dari Perusahaan dan Kantor Pertanahan, saksi sebagai wakil dari desa;
- Bahwa tidak pernah ada larangan selama saksi menggarap tanah tersebut dan saksi tetap menanam;

Halaman 86 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah diutus Kepala Desa, saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan untuk menyaksikan pengukuran ulang;
- Bahwa orang tua memperoleh izin menggarap dari Penyimbang adat untuk menggarap dan mengambil hasilnya;

2. Syamsudin

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bujang pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi Menjadi Penyimbang Sejak Tahun 1989, Penyimbang Nomor 5;
- Bahwa pelepasan Hak Ulayat dari Penyimbang kepada Perusahaan tahun 1986 dan terakhir Tahun 1991, dimana tahun 1986 Penyimbang sepakat menjual tanah Ulayat;
- Bahwa ada 12 (dua belas) orang tidak mau mengambil ganti rugi, termasuk Abdul Wahab;
- Bahwa ganti rugi tetap dikeluarkan untuk 12 (dua belas) orang tersebut, tetapi mereka tidak merasa menerima dan tidak mengambil ganti ruginya dan sampai saat ini;
- Bahwa tanah tersebut masih dikuasai 12 (dua belas) orang yang belum menerima ganti rugi;
- Bahwa Raden Siwo Tidak menerima ganti rugi sampai ganti rugi yang ke 2 (dua) kalinya masih menolak;
- Bahwa masyarakat desa masih menumpang menggarap hingga saat ini;
- Bahwa tahun 1991 yang melepaskan haknya adalah orang tua, karena orang tua masih ada maka yang tanda tangan adalah orangtua;

Halaman 87 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tanggal 21 September 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.3/LT Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Tanggal 2-1-1998, Surat Ukur Nomor 6549/1997 Tanggal 8-12-1997, luas 3.594.126 M2 atas nama PT SANTOSA AGRINDO LESTARI sepanjang milik Penggugat seluas 6 hektar (*vide* bukti T-6 = T II Intv - 6, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi Tergugat yaitu:

1. Eksepsi Tentang Kekeliruan Objek Sengketa (*Error In Objecto*);
2. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan;
3. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak yang digugat (*plurium litis consortium*);

Halaman 88 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



4. Eksepsi Gugatan Lewat Waktu (*Exemptio temporaris*);
- B. Eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu:
 1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
 2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
 3. Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu;
 4. *Exceptio Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang membedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut, dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sama, juga akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut pada pokoknya karena sengketa ini adalah sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan PT.

Halaman 89 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa Agrindo Lestari seluas 6 hektar yang diklaim Penggugat yang timbul setelah adanya ganti rugi pembangunan bendungan gerak jabung oleh Pemerintah, sehingga merupakan kewenangan daripada Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 90 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara di atas, diperluas dengan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya kedua objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan karena objek

Halaman 91 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



sengketa merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pencatatan Hak Milik, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang hak yaitu Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan menilai oleh karena yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 92 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, Pengadilan memperoleh bukti surat atas nama Abdul Wahab tertanggal 28 Maret 2023 yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur mengenai keberatan atas penerbitan objek sengketa dan diterima oleh Tergugat tertanggal 28 Maret 2023 (*Vide* bukti P-5), maka berdasarkan hal tersebut sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya Pengadilan menilai dalam hal ini pengajuan upaya administratif seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, maka Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Halaman 93 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompetensi Absolut adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat menyatakan Gugatan telah lewat waktu pada pokoknya karena pengajuan Gugatan telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, sama halnya seperti Penggugat, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman 94 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menempuh Upaya Administratif khususnya termuat dalam Pasal 5 ayat (1), bahwa tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan, bagian V. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, pada pokoknya Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 27 Maret 2023 setelah mendapat informasi pada acara pembuktian di Pengadilan Negeri Sukadana, kemudian Penggugat mengajukan upaya hukum keberatan melalui surat tanggal 28 Maret 2023 namun tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati bukti T II Intv - 10 berupa Penetapan Nomor 4/Pdt.P-Kons/2019/PN Sdn, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Syamsudin, hal mana diperoleh fakta hukum mengenai adanya Konsinyasi PT. Austasia Stockfeed terhadap Abdul Wahab (Penggugat) dengan luas tanah 1.652 M2. nilai ganti rugi Rp.120.682.000,- dan dengan luas tanah 27.511 M2 nilai ganti rugi Rp.1.833.373.000,- yang dititipkan di Pengadilan Negeri Sukadana dan memberitahukannya kepada Termohon (di antaranya atas nama Abdul Wahab), namun Abdul Wahab tidak merasa atau tidak pernah menerima/mengambil ganti ruginya dan sampai saat ini masih menguasai dan mengelola tanah tersebut;

Halaman 95 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T II Intv-11, Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN.Sdn diperoleh fakta hukum bahwa PT. Santosa Agrindo Lestari dan Abdul Wahab adalah para pihak yang berperkara, dimana juga dipertimbangkan mengenai asal usul pembelian tanah dan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor U.3/LT Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Tanggal 2-1-1998, Surat Ukur Nomor 6549/1997 Tanggal 8-12-1997, luas 3.594.126 M2 atas nama PT. Santosa Agrindo Lestari, sehingga di dalam amarnya PT. Santosa Agrindo Lestari adalah pemilik sah dan berhak menerima ganti rugi pembebasan lahan bendung Jabung yang dititipkan di Pengadilan Negeri Sukadana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berkeyakinan Penggugat sudah mengetahui keberadaan objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan objek sengketa setidaknya terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2022 atau sejak diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana hal mana objek sengketa telah dijadikan bukti surat pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tolak ukur tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, namun Pengadilan dalam hal ini tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 96 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yurisprudensi-yurisprudensi yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan adalah secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa, karena Pengadilan menilai tenggang waktu antara Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa dengan pengajuan Gugatan yang cukup lama;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan juga mencermati bahwa terhadap upaya administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan) puluh hari kerja sejak mengetahui adanya Keputusan dan/atau Tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan sengketa *a quo*, maka oleh karena Pengadilan telah berkeyakinan Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa setidaknya tidaknya terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2022, hal mana telah melebihi/lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka telah mengakibatkan tidak eksisnya hak Gugat bagi Penggugat terhadap Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Gugatan masih dalam tenggang waktu patut untuk dikesampingkan, selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan

Halaman 97 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi tentang Gugatan telah lewat waktu adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan telah lewat waktu dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan telah menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan telah lewat waktu diterima, maka terhadap pokok perkaranya juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil keputusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik

Halaman 98 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan lewat waktu diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.014.000 (empat juta empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh kami Gusman Balkhan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ulia Alba, S.H., M.H. dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Gusman Balkhan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Putri Sukmiani, S.H., M.H. dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Endang Prihanti S, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Halaman 99 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Putri Sukmiani, S.H., M.H.

Ttd

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Gusman Balkhan, S.H.

Ttd

Endang Prihanti S, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 100 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Biaya Proses/ATK | : Rp 200.000,- |
| Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat | : Rp 114.000,- |
| Biaya Materai | : Rp 20.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp 20.000,- |
| PNBP Panggilan | : Rp 30.000,- |
| Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp 3.600.000,- |
| Jumlah | : Rp 4.014.000,- |

(Empat juta empat belas ribu rupiah)

Halaman 101 dari 101 halaman Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL